



PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tangerang selatan Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang selatan Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Jawa Barat Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxx/11/VI/2003 tertanggal 01 Juni 2003;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama dirumah penggugat di " Tangerang Selatan;

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;

Syauqi Abrar, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2005 di Jakarta;

Tsauqifa Alesha Sinae, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Februari 2013;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun keharmonisan dan kebahagiaan yang dirasakan hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2017, karena sejak bulan April tahun 2017 keadaannya mulai tidak lagi harmonis dan mulai sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;

Bahwa terjadinya perselisihan, perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan antara lain:

Bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat baru mengetahui adanya sifat-sifat lain dari tergugat, pencemburu buta, suka berprasangka buruk, sering menuduh selingkuh, tidak mau berusaha bekerja keras dan memenuhi nafkah untuk istri dan anak, berbuat kasar bahkan tega melakukan kekerasan secara seksual, fisik dan psikis terhadap Pengugat;

Bahwa dari bulan Februari 2013 Sejak di PHK dari koperasi hingga saat ini, tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, dan mengharuskan Penggugat menjadi tulang punggung

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keluarga yang harus menafkahi dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, baik sandang, pangan, papan, biaya pendidikan kedua anak bahkan biaya hidup tergugat;

Bahwa selama menganggur, tergugat tidak pernah menunjukkan upayanya untuk mencari pekerjaan dan memberi nafkah kepada anak maupun penggugat yang merupakan kewajiban tergugat, sedangkan kebutuhan hidup yang terus berjalan setiap hari dan biaya yang semakin besar mau tidak mau ditanggung sepenuhnya oleh penggugat seorang diri;

Bahwa Pengugat yang hanya berprofesi sebagai PNS, berupaya bekerja lebih keras dengan mengandalkan adanya dinas untuk menutup semua kebutuhan rumah tangga, mengumpulkan modal untuk mewujudkan niat penggugat membukakan toko obat dan ATK untuk tergugat, supaya tergugat memiliki usaha dan bisa mengelola usaha untuk bersama-sama mencari nafkah sesuai dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa selama Toko di kelola oleh Tergugat, tidak pernah sama sekali Pengugat ditunjukkan oleh tergugat berapa penghasilan yang didapat, dan tidak pernah sama sekali pengugat diberi nafkah hasil dari berdagang oleh tergugat. Pengugat tidak tahu menahu penghasilannya kemana, sedangkan jika barang di toko mulai habis, Pengugat selalu memberikan uang terus menerus kepada tergugat untuk modal belanja, namun barang tetap selalu habis lagi, modal tidak berputar, dan hasil sama sekali tidak pernah diterima pengugat.

Bahwa Tergugat menggunakan uang dari toko untuk kebutuhan pribadi tergugat dan dikelola tergugat sendiri tanpa diketahui oleh penggugat. Meski begitu tergugat masih selalu meminta uang kepada penggugat untuk keperluan tergugat;

Bahwa apabila pengugat mempertanyakan kemana uang penghasilan toko, tergugat selalu marah dan tergugat selalu memicu pertengkaran sehingga pengugat sudah tidak pernah lagi mau mempertanyakan terkait toko tersebut yang akhirnya tetap Penggugatlah yang menjadi satu-satunya

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari nafkah tetap untuk semua kebutuhan keluarga, termasuk juga kebutuhan tergugat. Acapkali tergugat dimintai sumbangsih finansial, Tergugat selalu menghindar dengan alasan tidak ada uang;

Bahwa Tergugat terus menerus menuduh Penggugat berselingkuh dan menaruh curiga jika pengugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, setiap kali Pengugat pulang terlambat karena Tugas dinas yang harus dilakukan dan hal tersebut mengakibatkan semakin menjadi-jadi perkecokan dan pertengkaran yang menjadi sebab semakin tidak adanya harapan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang dijalani;

Bahwa Pengugat yang merasa jenuh, merasa kecewa karena mencari nafkah dengan segala perjuangan demi atas nama anak dan keluarga, namun selalu dituduh berselingkuh, bahkan pengugat dengan tegas sudah menegur Tergugat berkali-kali untuk menghentikan prasangka buruk dan meminta bisa sekali saja Tergugat membuktikan segala tuduhan perselingkuhan yang terus-menerus diprasangkakan terhadap pengugat jika memang benar, namun tergugat tidak pernah bisa membuktikan dan hanya melampiaskan emosi dengan melempar handphone atau mengancam akan membuat keonaran di tempat penggugat bekerja;

Bahwa komunikasi antara tergugat dan penggugat semakin hari semakin berkurang karena Tergugat yang sering cemburu buta, menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, sehingga selama itu pula Pengugat merasa bahwa keadaan rumah tangga yang dibina dengan Tergugat Sudah tidak ada tujuan yang pasti;

Bahwa Pada tanggal 15 bulan April 2017, tergugat pernah meluapkan emosi yang meledak-ledak setelah pulang dari sebuah mall perbelanjaan bersama pengugat dan anak kedua Pengugat usai acara pentas seni , dimana tergugat mengendarai mobil dengan ugal-ugalan serta mencoba untuk menabrakan mobil dan hendak membunuh semua yang ada di dalam mobil yang mana tergugat tidak peduli meskipun didalam juga ada anak ;

Bahwa Penggugat masih selalu berusaha tetap sabar meminta Tergugat untuk bisa menjadi kepala keluarga yang bijaksana, tidak over protektif, tidak kasar, tidak lagi menuduh atau mencurigai penggugat, dapat

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan dapat bertanggung jawab, Pengugat mencoba memberi kesempatan Tergugat untuk memulai semua lagi dengan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat sudah ada dua orang anak, namun nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah;

Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 06.30 WIB pagi, dimana Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik dan percobaan pembunuhan kedua kali terhadap penggugat;

Bahwa berawal dari Tergugat meminta melakukan hubungan suami istri kepada penggugat, penggugat akhirnya mengiyakan dengan wajah tanpa ekspresi. Karena pada saat itu kondisi tubuh kurang fit akibat kelelahan bekerja. namun penggugat tidak berani menolak karena pengugat takut jika tergugat akan melakukan kekerasan lagi. Hal itulah yang membuat tergugat merasa kesal lalu keluar kamar;

Bahwa Pengugat yang pada saat itu masih di tempat tidur, didatangi kembali oleh tergugat. Tergugat naik ke tempat tidur mencekik leher pengugat dengan tenaga yang kuat hingga pengugat merasa terkejut dan tidak bisa bernafas. Puas dengan mencekik, tergugat keluar kamar menuju ruang tengah, menendang kursi jati, membanting speaker home theatre, membanting headset, mengobrak abrik dapur dan berteriak akan membakar rumah. Tak lama tergugat kembali menuju penggugat untuk mencekik kembali seraya berkata, **lebih baik gue masuk penjara**. Lalu sambil terus mencekik, tergugat menyeret penggugat ke dapur menuju tempat cucian piring serta menyorongkan wajah tergugat ke wastafel, lalu Tergugat meraih pisau dapur dan mengarahkan Pisau ke leher penggugat. Beruntung aksi tersebut berhenti karena putri bungsu pengugat terbangun;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut, Hari demi hari yang dilalui bersama dengan Tergugat, Pengugat selalu merasa dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, tekanan batin, karena penggugat selalu diselimuti rasa ketakutan jika Tergugat sewaktu-waktu bisa melakukan perbuatan nekad terhadap penggugat lagi karena cemburu buta . namun hanya demi anak lah Pengugat tetap berusaha bertahan agar tetap memiliki keberanian dan kekuatan untuk tinggal satu rumah dengan tergugat, karena anak-anak penggugat belum mengetahui perlakuan buruk yang selama ini dialami oleh penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. dimana sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat hanya melakukan satu kali hubungan layaknya suami istri sampai sekarang, karena pengugat sudah berani memberontak untuk menolak dan berani mengambil sikap ketika dipaksa dengan ancaman saat tergugat meminta berhubungan suami istri . dimana sebelumnya penggugat selalu tidak berdaya ketika tergugat meminta melakukan hubungan suami istri dengan pemaksaan, tekanan, sama sekali tidak dengan cara yang layak dan patut;

Bahwa sejak kekerasan seksual , kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dialami oleh Pengugat, penggugat merasa sudah tidak ada lagi rasa cinta kasih, rasa nyaman terhadap penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hubungan yang semestinya layaknya suami istri;

Bahwa pada bulan September tahun 2019 Pengugat sangat terkejut karena tidak sengaja menemukan sebuah kertas yang ditulis tangan oleh tergugat yang isinya adalah seperti puisi namun kalimat yang tertulis bernada ancaman yang diduga mengarah akan adanya rencana pembunuhan. Sebab inilah pengugat semakin hilang rasa tenang , hilang rasa aman, dan semakin hilang kepercayaan terhadap tergugat . Menjadikan penggugat semakin trauma dan semakin merasa depresi jika apa yang tertulis benar-benar terjadi;

Bahwa akhirnya pengugat menceritakan tulisan tergugat yang ditemukan dan kekerasan yang selama ini dialami oleh penggugat kepada ibu pengugat dan beberapa teman pengugat, karena penggugat sudah tidak

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuat lagi menahan luka batin yang selalu disimpan dan pengugat hanya berfikir jika terjadi apa-apa setidaknya ada pihak yang mengetahui dan yang patut pertama kali dicurigai sebagai pelaku adalah tergugat. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Pengugat sudah tidak sanggup dan tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 penggugat juga menemukan lampiran catatan-catatan hutang yang ditulis oleh tergugat yang mana pengugat juga tidak pernah mengetahui penggunaan dana tersebut. dan penggugat tidak ingin menanyakan kepada tergugat. Meskipun dalam batin Pengugat selalu bertanya-tanya dana sebesar itu dikemanakan dan digunakan untuk apa, karena pada kenyataannya dana tersebut tidak pernah sepeserpun diberikan kepada penggugat. Dan Pengugat mendokumentasikan temuan-temuan catatan hutang tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan tergugat.

Bahwa pada bulan Februari tahun 2020, rumah penggugat juga didatangi debt collector yang hendak menagih hutang. Namun Tergugat saat itu tidak ada di rumah karena sedang berada di kampung halamannya. Dan dari sini penggugat mengetahui bahwa tergugat bermasalah dengan debt collector, dan hal tersebut semakin membuat Tergugat merasa tertekan;

Bahwa Penggugat selama ini telah berusaha keras menyelesaikan perselisihan dengan terggugat, bahkan penggugat meminta pertimbangan dan bantuan keluarga, serta mediasi terakhir pada tanggal 07 Februari 2020 dengan di dampingi beberapa pihak, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana Penggugat harapkan;

Bahwa tergugat sudah melakukan kekejaman, ancaman, pemaksaan dengan melawan hukum terhadap penggugat dalam rumah tangga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis bahkan dikhawatirkan berpotensi akan ada tindakan tergugat yang mengancam keselamatan jiwa penggugat, sehingga penggugat merasa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Bahwa hingga sampai saat gugatan perceraian ini diajukan, Penggugat masih memilih untuk tidak melaporkan tergugat ke pihak yang berwajib adalah hanya karena mengingat anak dan memikirkan psikologis anak;

Bahwa penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama tergugat. Penggugat merasa jika tetap memaksakan hidup bersama dengan tergugat dalam kondisi seperti ini akan lebih berbahaya dan lebih besar madharatnya dari pada kemaslahatannya, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat dan lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar perlakuan kejam atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain, pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, suami tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya kepada istri serta menyakiti badan atau jasmani Istri telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d), huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan oleh karenanya maka dengan ini penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Menceraikan Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat;

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Memberikan upaya perlindungan hukum kepada pengugat meminta tergugat untuk berpisah rumah dari pengugat demi keselamatan pengugat selama jalannya sidang gugatan perceraian dan dapat dilaksanakan oleh tergugat meskipun sebelum adanya putusan cerai dari pengadilan;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan perceraian kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Drs. Apreh Simbolon) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi belum siap mengajukan jawaban pada hari ini, mohon diberi kesempatan pada sidang yang akan datang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh ..., nomor ,tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Nomor 796/11/VI/2003 Tanggal 01 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa - saksi adalah Penggugat;
- Bahwa - saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa - Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat/Tergugat;
- Bahwa - Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ... (....) orang anak yang bernama sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa - saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa - Tergugat
- Bahwa - Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa - Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sebagai orang tua sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa - Kondisi anak-anaknya sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa - Penggugat saksing dan perhatian terhadap anaknakhaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap namun masih mempunyai waktu untuk membimbing, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa - Sudah cukup

2. sasklii, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjangsejak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui/membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan pada dasarnya keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat namun apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai Tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernamadan....., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan seorang/dua saksi bernama..... dan, saksi/kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Tergugat dan telah menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
.....;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun setelah menikah dan telah berpisah tempat tinggal sejak

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvebsi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi

-Menolak gugatan rekonvensi Penggugat

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Rosmaliah sebagai Ketua Majelis, M. Syukri dan Shobirin Mahfudz sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. Rosmaliah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Syukri

Shobirin Mahfudz

Penitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu,00

rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 1020/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)